



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.: 11/Pdt.G/2012/PTA.YK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada DWI PRIYONO, SH ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM/PENASEHAT HUKUM, Berkantor di Jl. Rotowijayan No. 2, Kestalan Rotowijayan, Kraton, Yogyakarta, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2011, Semula Termohon, sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada BAMBANG SUPRIYANTO, S.H. & AWANG GUNTORO, S.H. ADPOKAT/KONSULTAN HUKUM, Berkantor di Jl. KH. Ali Maksum No. 22 Krapyak Kulon, Panggunharjo, Sewon, Bantul, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2012, Semula Pemohon, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 10 halaman Put. No. 11/Pdt.G/2012/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman tanggal 14 Desember 2011 Nomor 0851/Pdt.G/2011/PA. Smn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Mengizinkan kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (PEMBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sleman pada waktu yang akan ditentukan kemudian;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);-----
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman yang tertuang dalam akta permohonan banding tanggal 22 Desember 2011 Nomor 0851/Pdt.G/2011/PA.Smn, menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 22Desember 2011 Termohon/Pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman tanggal 14 Desember 2011 Nomor 851/Pdt.G/2010/PA.Smn, Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan;-----

Memperhatikan, bahwa Pembanding dan Terbanding telah mengajukan memori/kontra memori banding dan telah pula diberitahukan kepada lawannya;---

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding telah disampaikan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara seperti yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding mana harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa memori dan kontra memori banding telah diteliti dan dipertimbangkan dengan cara seksama;-----

Menimbang, bahwa nama Pembanding/Termohon terdapat pada 2 (dua) akta (1) Akta Nikah (P.2) dan Akta Permohonan Banding, masing-masing berbeda, oleh karena dua-duanya akta otentik, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat kedua-duanya adalah benar oleh karenanya kedua-duanya dipakai; nama yang terdahulu (masuk dalam proses) sebagai nama asli dan yang kemudian sebagai alias sehingga selengkapny PEMBANDING;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa putusan pengadilan tingkat pertama, maka pengadilan tingkat banding dapat menyetujui pendapat pengadilan tingkat pertama, namun pendapatnya masih kurang lengkap dan perlu dilengkapi, akan tetapi pengadilan tingkat banding tidak dapat menyetujui dasar-dasar pertimbangan dan alasan pengadilan tingkat pertama, maka pengadilan tingkat banding akan membuat dasar-dasar pertimbangan dan alasan sendiri untuk mendukung pendapat pengadilan tingkat pertama dibawah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian antara kedua pihak telah dilakukan melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator hakim Hj. Sri Murtinah SH., MH dan dilanjutkan oleh majelis hakim untuk mendamaikan para pihak pada setiap kali persidangan berlangsung, akan tetapi semuanya tidak membawa hasil dan Pemohon terus ingin menceraikan Termohon;-----

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah menjadi fakta dimana dalil-dalil Pemohon diakui Termohon atau tidak dibantah atau dibantah oleh Termohon tanpa alasan adalah sebagai berikut:

Hal 3 dari 10 halaman Put. No. 11/Pdt.G/2012/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta (P.2);-----
- Bahwa selama hidup bersama antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan selayaknya suami isteri yang bertempat tinggal di rumah Kabupaten Sleman;-----
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon sampai saat ini (lebih 20 tahun) belum dikaruniai anak dan telah berulang kali memeriksakan ke dokter maupun ke alternatif namun belum juga ada hasilnya;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon yang perlu pembuktian adalah sejak tahun 2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan secara terus menerus, disebabkan:

1. Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami dan sebagai kepala _____ rumah tangga;-----
2. Termohon dengan keluarga Pemohon tidak terjalin hubungan yang harmonis, karena Termohon tidak mau bersilaturahmi dan melarang Pemohon bersilaturahmi dengan keluarga Pemohon dan bahkan Termohon tidak mau menengok ibu kandung Pemohon dalam _____ keadaan _____ sakit _____ di _____ rumah sakit;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi sengketa antara kedua pihak dan perlu pembuktian adalah:

Apakah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagai alasan perceraian?;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 163 HIR, Pemohon harus membuktikan dan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi SAKSI I (adik kandung Pemohon) dan SAKSI II (adik ipar Pemohon);-----

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan 1 (satu) orang saksi SAKSI untuk menguatkan bantahannya yang pada pokoknya saksi tidak mengetahui persis keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon kecuali saksi hanya mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 8 (delapan) bulan;-----

Menimbang, bahwa meskipun saksi keluarga berdasarkan Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 adalah ketentuan khusus (*lex specialis*) untuk peristiwa “Perselisihan yang tajam dan terus menerus” namun dapat diterapkan atas peristiwa “perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” (Pasal 19 Huruf f PP No. 9 Tahun 1975), dan penerapannya disamping untuk fungsi pembuktian sekaligus memenuhi untuk mendengarkan keterangan keluarga serta orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, juga telah merupakan praktek pengadilan yang dibenarkan Mahkamah Agung RI dalam setiap putusan kasasi;-----

Menimbang, bahwa kesaksian yang diajukan oleh Pemohon tersebut, dua-duanya merupakan kesaksian “*testimonium de auditu*” yang dalam praktek pengadilan hanya berkedudukan sebagai bukti persangkaan;-----

Menimbang, bahwa kesaksian bantahan Termohon, disamping satu saksi sama dengan tidak ada saksi (*unus testis nullus testis*), juga keterangan saksi tidak8 menguatkan bantahan Termohon;-----

Menimbang, bahwa dalil Pemohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, baru merupakan persangkaan, dan bila dihubungkan dengan fakta pisah rumah terus menerus sejak bulan Mei 2010 sampai dengan gugatan dimajukan, berarti telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian yaitu (1) terjadi perselisihan dan

Hal 5 dari 10 halaman Put. No. 11/Pdt.G/2012/PTA.Yk



pertengkaran, (2) pertengkaran itu sifatnya terus-menerus, dan memperhatikan usaha perdamaian oleh Mediator yang selanjutnya usaha damai oleh Majelis hakim setiap kali persidangan tidak membawa hasil, juga diikuti dengan sikap Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga maka terpenuhilah unsur yang ke (3) yaitu tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka terlepas dari siapa yang salah, dengan fakta yang demikian hakim berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dengan demikian berarti sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam “Talak raj’i adalah talak kesatu, kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah”;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding mengemukakan Firman Allah SWT QS: Al-Baqarah (3) : 229 berbunyi sebagai berikut:

الطلاق مرتين فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان

Artinya: Talaq (yang dibolehkan) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk dengan yang makruf (patut) atau menceraikan dengan cara sangat baik;-----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak kesatu (raj’i) terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sleman pada waktu yang akan ditentukan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa dalam rangka terwujudnya rasa keadilan masyarakat dan terciptanya kandungan yang terbaik dalam perceraian ini (*ihsan*) dan perlindungan pihak isteri sebagai jiwa UU No. 7 Tahun 1989 yang mana perceraian bukan disebabkan oleh Termohon (karena tidak punya keturunan) akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi berdasarkan keterangan Termohon dalam jawaban yang tidak dibantah oleh Pemohon yaitu sudah dua kali Termohon dengan Pemohon ke dokter hasilnya sama, Pemohon mengidap mani encer, maka berdasarkan Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf a dan 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam kepada Pemohon ditetapkan mut'ah wajib yang harus dibayarkan kepada Termohon;-----

Menimbang, bahwa mut'ah wajib yang dimaksud dengan mempertimbangkan bahwa ketaatan dan kesabaran pihak Termohon dianggap luar biasa, walaupun ditinggal pergi oleh Pemohon dalam waktu beberapa lama, Termohon tetap bersabar, begitu juga tidak diberi nafkah lahir-batin oleh Pemohon berapa lama, Termohon tidak mengeluh dan tetap sabar dan Termohon mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Sleman, semata-mata ingin tetap mempertahankan ikatan suci perkawinan (*mitsaqan ghalidha*), terbukti tidak adanya tuntutan balik tentang hak-haknya sebagai isteri, baik hak-hak yang berlalu (nafkah madhiyah) ataupun hak-haknya yang akan datang (nafkah iddah dan mut'ah, dll);-----

Menimbang, bahwa Allah memerintahkan (kepada suami) bahwa “wanita-wanita yang diceraikan (ditalak) diberi mut'ah (sejenis pemberian hiburan) secara patut”, QS: An-Nisa'(4) : 241 berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: Dan bagi (wanita-wanita) yang dicerai talak oleh suaminya berhak memperoleh mut'ah dari suaminya dengan (bentuk, nilainya) yang patut/wajar;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim banding, karena Pemohon dianggap mampu sebagai karyawan kantor, maka bentuk dan nilai yang patut/wajar bagi Termohon adalah bentuk emas 24k (dua puluh empat karat) seberat 50 (lima puluh) gram;-----

Hal 7 dari 10 halaman Put. No. 11/Pdt.G/2012/PTA.Yk



Menimbang, bahwa menurut Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, karena pihak Termohon tidak pernah nusyuz, maka berhak atas nafkah iddah, yaitu selama masa iddah tersebut isteri berhak atas 3 (tiga) macam; tempat kediaman, nafkah lahir, dan pakaian yang secara kumulatif dinilai dengan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan atas dasar pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Pemohon dihukum untuk membayar semua kewajiban dalam masa iddah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu piah) dan dihukum untuk membayar mut'ah berupa emas 24k seberat 50 (lima puluh) gram;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan interpretasi Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dua kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk menyampaikan salinan penetapan terjadinya perceraian antara Pemohon dengan Termohon kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis Yogyakarta untuk pencatatan seperlunya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Sleman tanggal 14 Desember 2011 Nomor: 851/Pdt.G/2011/PA.Smn, haruslah dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tertuang dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah mengalami dua kali perubahan terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan semua ketentuan hukum dan doktrin-doktrin pakar hukum yang terkait dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman Tanggal 14 Desember 2011 Nomor: 851/Pdt.G/2011/PA.Smn, dengan memperbaiki amarnya sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
 2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengikrarkan talak kesatu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sleman pada waktu yang ditetapkan kemudian;-----
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon hal-hal sebagai berikut:
 - a. Nafkah iddah berupa uang setelah dikumulasi (nafkah, maskan dan kiswah) sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-----
 - b. Mut'ah dalam bentuk emas 24k seberat 50 (lima puluh) gram ;-----

Setelah nyata-nyata Pemohon mengikrarkan talak terhadap Termohon;-----
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak dalam perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis Yogyakarta;-----

Hal 9 dari 10 halaman Put. No. 11/Pdt.G/2012/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1433 H, oleh kami Drs. H. MARJOHAN SYAM, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. MUH. HIDAYAT, SH., MH dan Drs. H. GHUFRON SULAIMAN, SH., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 10 Mei 2012, Nomor 11/Pdt.G/2012/PTA.Yk. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Hj. SRI MURNI, SH sebagai Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.;-----

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. MARJOHAN SYAM, SH., MH

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. H. MUH. HIDAYAT, SH. MH

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. H. GHUFRON SULAIMAN, SH., M.Hum



PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hj. SRI MURNI, SH

Perincian biaya :

1. Pemberkasan ATK	Rp.	139.000,00
2. Redaksi	Rp.	5.000,00
3. Biaya Materai	Rp.	6.000,00

J u m l a h Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Panitera

SUPARDJIYANTO, SH